

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Hukum merupakan bagian dari sistem norma yang berlaku bagi manusia, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang tunjuk melalui mekanisme tertentu. Maka dari itu hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum.

Pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum, adalah sebagai berikut :¹

1. Smith memberikan penjelasan bahwa Hukum seyogyanya dilihat sebagai :
 - a. Sebuah jaringan (*network*) yang memiliki posisi atau kedudukan sederajat dengan disiplin lain. Karena itu hukum harus memiliki kemampuan yang minimal setara dengan disiplin lain sehingga dapat menyelesaikan problem baik ke dalam maupun luar.
 - b. Wilaya yang bersifat terbuka dan peka, artinya hukum bukan semata-mata wilayah steril, namun sebuah wilayah yang bersifat multi dan inter disipliner. Sehingga perubahan yang terjadi dalam dunia ilmu harus dicerna oleh hukum, demikian pula sebaliknya.
2. Para Yurist mengatakan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan-aturan mengenai sikap dan tingkah laku subyek hukum di dalam menghadapi subyek

¹ Remaja, I Nyoman Gede, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Hlm. 2-3

hukum yang lain mengenai sesuatu yang menjadi objek tata hubungan mereka. Yang dimaksud dengan subyek hukum adalah setiap manusia dan badan hukum yang menjadi pemikul (pembawa) hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab hukum.²

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan social antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Pada umumnya hukum ditunjukkan untuk mendapat keadilan, menjamin adanya kepastian hukum serta mendapat kemanfaatan hukum tersebut. Selain itu mencegah agar tiap orang tak menjadi hakim diri sendiri.³

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan

² Ibid, Hlm. 2-3

³ Yuhelson, SH.,MH., M.Kn, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm.7

untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum, pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni : Perlindungan hukum Preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi secara hukum terhadap Jiwa Raga, Harta Benda seseorang dan Hak Asasi Manusia HAM, yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama dll. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut di atas akan dikenakan sanksi hukum/hukuman.

⁴ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm.10

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁵

Warga negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyalahgunaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga di bidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipindahkan dan mendapat hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2.1.1 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

⁵ Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶

2.1.2 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁷

⁶ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. hlm, 20.

⁷ Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hlm, 34-35

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut : ⁸

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
2. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar

⁸ *Ibid*, 35

mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2.2 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum mengenal istilah pemasyarakatan, Indonesia telah mengenal sistem kepenjaraan dari zaman jajahan Belanda. Pada saat itu terpidana yang menjalani masa hukumannya dipekerjakan secara paksa, bahkan terpidana yang mendapat masa hukuman lebih dari lima tahun dirantai agar tidak melarikan diri. Pada masa kependudukan Jepang terpidana dipaksa untuk produktif menghasilkan barang-barang sesuai kebutuhan tentara Jepang.

Indonesia sebagai negara yang dijajah saat itu berusaha merebut kemerdekaannya hingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka dari bangsa penjajah. Kemerdekaan Indonesia mempengaruhi sistem kepenjaraannya, penjara diambil alih oleh tentara. Pada tanggal 5 Juli 1963. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atas tuntutan kepada hukuman, bekas hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau

dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.⁹

Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut Undang-undang Pemasyarakatan pasal 1 angka 1 :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP). Sejarah pemasyarakatan Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yaitu¹⁰:

1. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

⁹ Abdul Rasyid Hendarto, 2020 Kapita Selektta Pemasyarakatan, Bandung: Ide Publishing, Bandung, Hal 9

¹⁰ <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses 11 Februari 2023

2. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

3. Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.¹¹

Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, misal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang Bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja

¹¹ <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses 11 Februari 2023

(1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

2.2.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di kenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).¹²

Seiring perkembangan, penjara di Indonesia mengalami pembaharuan. Pada masa reformasi, Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri kehakiman mengagaskan konsep pemasyarakatan dengan melakukan perubahan pada tahun 1964. Nama institusi Penjara (yang berasal dari kata penjara, membuat jera) diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih mengarah kepada pembinaan narapidana. Lambang pohon beringin di Lembaga Pemasyarakatan yang berarti mengayomi dengan maksud negara memiliki tugas penting untuk membina terpidana dan melindungi masyarakat.¹³

Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

¹² Tolib Effendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Malang: Setara Press, hlm 57

¹³ M.H. Evan C. S.H., 2016, *"Privatisasi Penjara; Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia"*, Yogyakarta : Calpulis, hlm 3

(selanjutnya disingkat WBP).¹⁴ Hal ini dipertegas pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari

¹⁴ Abdul Rasyid Hendarto, 2020, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, Bandung : Ide Publishing, Hlm. 35

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.¹⁵

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu :

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan bergerakanya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;

¹⁵ Abdul Rasyid Hendarto, *Op-Cit*, hlm. 45

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan

¹⁶ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 103

Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.¹⁷

UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana risiko tinggi. "risiko tinggi" maksudnya Tahanan atau Narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri; berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga; dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah untuk tujuan : ¹⁸

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan.
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan penting dalam pembangunan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

Fungsi Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa fungsi Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 3, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Nondiskrimansi
- c. Kemanusiaan
- d. Gotong Royong
- e. Kemandirian
- f. Proporsionalitas
- g. Kehilangan Kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
- h. Profesionalitas

Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina,

dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam LP dan pembimbingan di luar LP yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan

Dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan) adalah sebagai berikut: ¹⁹

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

¹⁹ Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

Kedudukan Pemasyarakatan

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PR.07.10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman pasal 486, disebutkan bahwa tugas Direktorat Jendral Kemasyarakatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Kehakiman di bidang kemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksanaan pemasyarakatan yang berdiri sendiri. Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman secara vertical berada di bawah perintah Direktorat Jendral

Pemasyarakatan tetapi secara administratif berada di bawah Kanwil Departemen Kehakiman.

Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lembaga adalah suatu organisasi/badan yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan/melakukan motif usaha sedangkan pemasyarakatan adalah hal/tindakan memasyarakatkan (memasukkan kedalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat).²⁰

Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah "suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat".

Jenis dan Kasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id>, diakses : 29 januari 2023

- a. Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.

- b. Lembaga Pemasyarakatan Khusus.

- c. Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.

- d. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.

- e. Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari :

- 1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria
- 2. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.

- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Terletak di Kotamadia/ kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.

- c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B

Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Narapidana

2.3.1 Defenisi Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana merupakan orang hukuman atau yang sedang menjalani hukuman dikarenakan melakukan tindak pidana.²¹ sedangkan menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²²

Harsono mengatakan narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman serta Wilson juga mengatakan bahwa narapidana merupakan manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Maka dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, dan telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu tempat yang bernama lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut penjara.²³

Memberikan perlindungan masyarakat dari aksi yang ditimbulkan pelanggar hukum adalah salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya, agar senantiasa memberikan rasa nyaman. Pemerintah harus menyediakan suatu tempat atau lembaga yang berwenang untuk menghilangkan kemerdekaan bagi pelanggar hukum. Mereka yang divonis

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id>, diakses : 29 januari 2023

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

²³ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, diakses tanggal 9 Februari 2023

oleh hakim dengan pidana penjara ataupun pidana kurungan dinamakan narapidana.

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan kalau yang diartikan narapidana merupakan tiap orang yang sudah melaksanakan pelanggaran hukum yang berlaku serta setelah itu diputus oleh hakim yang vonis nya berbentuk putusan pidana penjara ataupun pidana kurungan, yang berikutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menempuh masa pidananya serta berhak memperoleh pembinaan.

2.3.2 Hak-Hak Narapidana

Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah selayaknya melindungi dan mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Ketidakadilan perilaku yang didapatkan para narapidana, misalnya adanya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar serta tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi.

Konsep HAM mempunyai 2 pengertian, yang pertama ialah hak- hak yang tidak dapat bisa dipisahkan. Hak ini merupakan hak- hak moral yang berasal dari kemanusiaan tiap sesorang serta hak- hak itu bertujuan buat menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak bagi hukum yang terbuat sangat erat kaitannya dengan proses pembuatan hukum dari warga itu sendiri baik secara nasional maupun internasional. Namun pemikiran lain adalah dari hak- hak ini merupakan persetujuan orang yang di perintah ialah persetujuan

dari masyarakat yang tunduk pada hak- hak itu serta tidak hanya tertib secara alamiah.

Maka dari itu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, secara tegas mengatakan narapidana berhak :²⁴

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan yang baik, baik jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan pelayanan social
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

2.3.3 Kewajiban Narapidana

Selain hak, orang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana wajib: ²⁵

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya

2.4 Tinjauan Umum Kejahatan Kekerasan

Kekerasan dapat dirumuskan sebagai tindakan kesewenangwenangan. Kekerasan merupakan akar dari kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.

Kekerasan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan la violencia di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan.

²⁵ Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

“kekerasan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.

Kejahatan dengan kekerasan merupakan tindakan pidana yang sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yasmin Anwar Adang mengemukakan bahwa Membahas tentang tindakan kejahatan berupa kekerasan merupakan hal yang sulit, karena kejahatan kekerasan intinya merupakan tindakan anarkis yang bisa dilakukan oleh siapapun, misalnya tindakan berkelahi, menikam, memukul, menampar, menghantam, dan yang lainnya merupakan segala bentuk kejahatan kekerasan yang sering terjadi. Kejahatan kekerasan juga merupakan tindakan yang biasa namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.²⁶

Menurut Thomas Santoso, kekerasan (geweld) itu merupakan bentuk perbuatan dengan memanfaatkan kekuatan fisik yang lebih besar, yang ditujukan terhadap orang-orang yang mengakibatkan orang lain (fisiknya) tidak mampu dan tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (manus manistra), sehingga orang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh.²⁷ Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa tindak pidana kekerasan merupakan merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang dengan maksud sengaja ataupun diperintah untuk melukai fisik seseorang yang

²⁶ Anwar Adang, Yesmil. 2010. *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 45

²⁷ Santosa, Thomas, 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Surabaya : Ghalia Indonesia, hlm. 23-25

mengakibatkan seseorang tersebut tidak mampu untuk memberikan perlawanan terhadap tindakan kekerasan tersebut, maka pantas untuk diberikan perlindungan dari tindakan-tindakan yang mengancam dirinya.

2.4.1 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Antar Narapidana

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencana, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak seperti yang terjadi dalam perang (yakni kekerasan antar-masyarakat) dan terorisme.²⁸

Kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan adalah suatu isu yang menarik perhatian, tidak hanya isu kekerasan yang dilakukan terpidana terhadap terpidana lain, tetapi juga perilaku agresif yang dilakukan oleh petugas penjara. Suatu pembahasan kritis tentang perspektif teoritis mengenai perilaku kekerasan dapat memberikan pengertian yang mendalam mengenai subkultur penjara dan kebencian serta kemarahan yang ada di balik dinding penjara. Hal ini bisa memberi pemahaman tentang strategi yang penting dan menguntungkan untuk mengurangi peristiwa kekerasan sesuai dengan pemahaman tentang mengapa kekerasan tersebut terjadi.

Secara umum ada tiga bentuk kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan., pertama, kekerasan individual; kedua, kekerasan kolektif; ketiga, kekerasan

²⁸ Syarif Hidayatullah, 2018, *Paper Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Lembaga*. Jakarta. Hlm.4

yang berhubungan dengan pengaturan. Kekerasan individual biasanya terjadi di antara napi atau dengan salah seorang sipir penjara. Sedangkan kekerasan kolektif sering terjadi dalam masalah riot (kerusuhan, huru hara dan keributan). Kekerasan bentuk ini biasanya tidak secara spontan, tetapi merupakan akumulasi persoalan yang mereka hadapi di penjara. Khusus mengenai kekerasan jenis ketiga, kekerasan itu timbul karena adanya interaksi tidak sehat antara napi dan para petugas. Masalah utama yang sering muncul di permukaan adalah soal penghukuman fisik. Para petugas menganggapnya sebagai bagian hukuman, tetapi para napi memandangnya sebagai bentuk penyiksaan. Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis.²⁹

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan antar narapidana adalah :

1. Faktor Intern Faktor interen

Dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.

²⁹ Syarif Hidayatullah, 2018, *Paper Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Lembaga*. Jakarta. Hlm.5

- b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.
- c. Faktor Ekstern Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

2. Faktor Penyebab Dari Dalam (Intern)

a. Faktor Kurang Memiliki Kemampuan Penyesuaian Diri

Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik, seperti contoh memilih teman dalam Lapas yang baik dan tidak menjerumuskan untuk berbuat criminal lagi, dan juga saling pengertian dalam hal berbagi, seperti makanan, minuman dan lain-lain. Ini dikarenakan di dalam Lapas terdapat banyak orang-orang yang memiliki kepribadian yang berbeda, dan bila tidak dapat menyesuaikan diri akan terjadi perkelahian dan bentrokan antara sesama Narapidana.

b. Faktor Provokasi

Di dalam Lapas pasti ada Narapidana yang memiliki sifat yang tidak ingin diatur dan berjiwa pemberontak yang sering memprovokasi kawan sesama satu sel agar terciptanya kerusuhan/keributan di dalam Lapas, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang

dilakukan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian Narapidana yang lain.

3. Faktor Penyebab Dari Luar (Eksternal)

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi kebutuhan lapas bermacam-macam dan tidak terkendali satu sama lain, faktor ekonomi sering kali jadi sumber permasalahan antar narapidana karena kekurangan supply dari lapas itu sendiri yang menyebabkan kekerasan dan memancing keributan dan membuat beberapa Narapidana tidak dapat menahan emosinya.

b. Faktor kapasitas blok / sel yang tidak memadai

Banyaknya penghuni blok / sel dan juga ruang gerak yang dibatasi menyebabkan emosi dari Narapidana itu sendiri tidak stabil. Bahwa jumlah petugas yang sangat kurang dan kurang lengkapnya alat keamanan merupakan faktor utama permasalahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ketidakseimbangannya jumlah petugas dengan narapidana membuat proses keamanan dan pendidikan tidak berjalan dengan lancar yang mengakibatkan terciptanya celah atau kesempatan narapidana melakukan kekerasan di dalam Lapas.³⁰

c. Faktor Lemahnya Keamanan

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Petugas yang menjaga dalam lapas yang kurang disiplin dalam mengontrol setiap sel Narapidana yang

³⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/07/5-lapas-di-indonesia-over-kapasitas-lebih-dari-500>, diakses tanggal 11 Februari 2023.

dapat menyebabkan narapidana menyembunyikan suatu barang yang dapat di jadikan alat untuk melakukan kekerasan suatu saat, kemudian juga dipicu oleh sarana dan prasarana keamanan yang kurang memadai dalam lapas, dan juga jumlah petugas jaga yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana yang di awasi.

Bahwa faktor penyebab terjadinya narapidana melakukan kekerasan di dalam Lapas karena dua faktor tersebut yaitu ekstern dan intern, faktor intern yaitu kurangnya kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dan juga terbelit banyaknya hutang. Kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri sangat diperlukan bagi setiap narapidana agar mereka dapat berbaur dan menjalankan aktifitas di dalam lapas dengan nyaman, karena manusia adalah makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri perlu bantuan orang lain. Faktor ekstern yaitu faktor lemahnya keamanan di dalam lapas dan kapasitas kamar yang tidak memadai dan juga bencana alam, ini juga merupakan faktor yang dapat menciptakan celah atau kesempatan untuk narapidana dapat melakukan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan narapidana, karena pada saat gempa bumi dapat memicu melemahnya keamanan di lapas karena tidak kondusif penjagaanya di dalam Lapas.